BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 106 tentang akuntansi pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah ”X” Cabang Gorontalo, telah sesuai dengan PSAK 106. Hanya saja terdapat sedikit hal-hal mengenai praktik dan pencatatan yang belum sesuai dengan PSAK 106. Bank Syariah “X” Cabang Gorontalo hanya melakukan pencatatan untuk mitra pasif, karena bank hanya melakukan transaksi untuk membantu nasabah yang ingin membeli suatu barang dengan melakukan kongsi. Selain itu, bank tidak memberikan investasi dalam bentuk aset nonkas, melainkan hanya memberikan aset kas.

Penerapan PSAK 106 tentang pembiayaan *musyarakah* meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Hal-hal yang telah sesuai dengan PSAK 106 dalam pengakuan dan pengukuran yakni Bank Syariah “X” Cabang Gorontalo mengakui aset *musyarakah* pada saat penyerahan aset kas dan menilainya sebesar dana yang dicairkan ke rekening nasabah. Selanjutnya biaya-biaya yang timbul pada saat akad *musyarakah* sepenuhnya ditanggung oleh nasabah sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, bank tidak menanggung apapun mengenai biaya-biaya tersebut. Kemudian pada saat akad diakhiri, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak bank, sedangkan kerugian usaha *musyarakah* sepenuhnya ditanggung oleh nasabah karena bank menganut metode bagi pendapatan (revenue sharing). Dalam penyajian laporan keuangan juga telah sesuai PSAK, hanya terdapat perbedaan pada nama akun seperti akun yang seharusnya disajikan sebagai investasi *musyarakah*, di Bank Syariah “X” Cabang Gorontalo disajikan sebagai pembiayaan *musyarakah*. Selain itu, bank tidak menyajikan untuk selisih dari aset nonkas, karena bank tidak melakukan investasi *musyarakah* dalam bentuk aset nonkas. Kemudian untuk pengungkapan terkait transaksi *musyarakah* telah sesuai PSAK 106.

5.2 Saran

Penerapan PSAK 106 tentang akuntansi pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah “X” Cabang Gorontalo yang telah sesuai, tetap konsisten untuk terus diterapkan. Untuk praktik investasi *musyarakah* dapat diterapkan penyerahan aset yang berupa aset nonkas agar dapat melakukan penilaian selisih dari aset nonkas. Selanjutnya untuk penyajian laporan keuangan kas yang diserahkan kepada mitra aktif seharusnya disajikan sebagai investasi *musyarakah* sesuai dengan yang tercantum pada PSAK 106. Investasi *musyarakah* seharusnya tidak hanya difokuskan pada usaha atau proyek yang telah berjalan, tetapi juga kepada usaha-usaha yang baru akan didirikan dengan melakukan pembinaan dan pengajaran usaha, sehingga dapat melahirkan dan menciptakan pengusaha-pengusaha yang baru serta dapat menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Ananta, S. P. 2013. *Implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Berdasarkan PSAK No. 106 dan 107. Skripsi*. Gelar Sarjana. Universitas Jember. Jember.

Bank Syariah "X" Cabang Gorontalo. 2015. *Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan*. Gorontalo.

Bank Syariah "X" Indonesia. 2016. *Profil Bank Syariah "X" Indonesia*. http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat. 16 Mei 2016 (11:06)

Bank Syariah "X" Indonesia. 2016. *Visi Misi Bank Syariah "X" Indonesia*. http://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi. 16 Mei 2016 (11:07)

Carera, S. R. D. 2012. *Analisis Perlakuan Akuntansi Dalam Pembiayaan Musyarakah*. Skripsi. Gelar Sarjana. Universitas Jember. Jember.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/VI/2000

Husain, S, A. 2013. *Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo.* Skripsi. Gelar Sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Musyarakah*. Graha Akuntan. Menteng Jakarta.

Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu* Sosial. Erlangga.Yogyakarta.

Kasmir, Se, M. M. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok.

Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Moleong, L. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Muhammad, Dr. 2011. *Manajemen Bank Syariah.* Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.

Nurhayati, S. 2011. *Akuntansi Syariah Di Indonesia.* Salemba Empat. Jakarta

Rahim, F. Dan S. Sululing. 2014. *Penerapan PSAK No. 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk*. Jurnal Ekonomi (1).

Sari, I. P. 2014. *Penerapan PSAK 106 Untuk Akuntansi Investasi Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember*. Gelar Sarjana. Universitas Jember. Jember.

Sutedi, A. 2009.*Perbankan Syariah Tujuan Dan Beberapa Segi Hukum.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Suwiknyo, D. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankkan.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankkan Syariah.

Yusuf, M. 2012. *Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X*. Jurnal Akuntansi. 3(1):273-285.